

**RADIKALISME DAN APARATUR SIPIL NEGARA: FAKTOR
PENYEBAB DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI
RADIKALISME PADA APARATUR SIPIL NEGARA
DI INDONESIA**



Anan Bahrul Khoir

University of Groningen, the Netherlands

ananbkhoir@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor potensial yang berkontribusi terhadap radikalisme pada seseorang serta menginvestigasi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, khususnya pada aparatur sipil negara (ASN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Dalam hal ini, penulis harus mengumpulkan berbagai literatur terkait topik penelitian. Sumber-sumber bacaan tersebut selanjutnya diklasifikasikan sebagai data penelitian untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan sebuah teknik dari Miles dan Huberman. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini meliputi: Apa saja faktor-faktor potensial yang membuat seorang ASN menjadi seorang radikal? Bagaimana upaya pemerintah menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia? Apa saja rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah-masalah tersebut? Penelitian ini menemukan bahwa belum ada penelitian spesifik dan mendetail mengenai motif para ASN memilih paham radikal atau bergabung dengan kelompok-kelompok radikal. Namun, penulis percaya bahwa motif mereka adalah politik dan doktrin agama. Selain itu, pemerintah sejauh ini telah berupaya mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, salah satunya, melalui mengesahkan peraturan-peraturan. Penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah radikalisme. Pertama, pengawasan pertemuan-pertemuan keagamaan di lingkungan pemerintahan pada saat jam kerja. Kedua, penetapan definisi bagi istilah-istilah terkait radikalisme, seperti radikalisme, radikal, tindakan radikal, opini radikal, dan lain-lain. Ketiga, peraturan-peraturan terkait radikalisme harus dideskripsikan secara lebih spesifik. Keempat, pengoptimalan strategi untuk kontra narasi anti-radikalisme.

Kata kunci: radikalisme, terorisme, pemerintah, aparatur sipil negara

ABSTRACT

This paper aims to determine the potential factors that contribute to radicalism in a person as well as to investigate the government's efforts in overcoming the problems of radicalism and terrorism in Indonesia, especially in the state civil apparatus (ASN). This research uses qualitative research methods and literature study approach. In this case, the author must collect various literatures related to the research topic. These reading sources are then classified as research data for further descriptive analysis using a technique from Miles and Huberman. The research questions in this article include: What are the potential factors that make an ASN a radical? How is the government's efforts to deal with radicalism and terrorism in Indonesia? What are the recommendations for the government to address these problems? This study found that there has been no specific and detailed research on the motives of ASN choosing radical ideology or joining radical groups. However, the authors believe that their motives are political and religious doctrines. In addition, the government has so far tried to overcome the problem of radicalism and terrorism in Indonesia, one of which is through passing regulations. This study offers

several recommendations for the government to deal with the problem of radicalism. First, supervision of religious meetings in government circles during working hours. Second, the determination of definitions for terms related to radicalism, such as radicalism, radicalism, radical action, radical opinion, and others. Third, regulations related to radicalism must be described more specifically. Fourth, optimizing strategies to counter anti-radicalism narratives.

Keywords: *radicalism, terrorism, government, state civil apparatus*

PENDAHULUAN

Radikalisme, khususnya radikalisme beragama, menjadi isu panas selama beberapa dekade terakhir di dunia. Paham ini menjadi sebuah “paham yang berbahaya.” Ia tidak saja berpotensi merusak properti publik atau infrastruktur, tetapi juga dapat menghilangkan nyawa orang lain dalam skala besar. Dalam konteks dunia Islam sendiri, gerakan-gerakan ke-Islaman dengan semangat radikalisme berpotensi besar “menggunakan berbagai bentuk kekerasan dalam rangka perjuangan untuk mendirikan ‘Negara Islam’” (Nurjannah, 2013, p. 180). Walaupun tidak semua, beberapa kelompok radikal Islam penggunaan kekerasan fisik, seperti penghancuran rumah ibadah agama, untuk mencapai tujuannya apapun motifnya. Selain itu, gagasan kelompok Islam radikal juga mencakup penerapan syariat Islam secara penuh di suatu wilayah serta penolakan mereka terhadap dominasi Barat atas masyarakat Islam (Hayati, 2017, p. 176; Musahadi, 2007, p. 38; Syaefudin, 2014, p. 263). Salah satu ormas keagamaan yang memiliki cita-cita seperti ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017 kemarin karena, salah satunya, ketidaksetiaan mereka terhadap Pancasila dan NKRI. Secara praktis, kelompok ini terbukti berupaya untuk “menegakkan kembali negara Islam ... atau yang disebut juga dengan *khilafah* sehingga dapat merealisasikan syariat Islam sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad, *al-Khulafa al-Rasyidun* dan *khalifah-khalifah* Islam lainnya” (Hayati, 2017, p. 172) serta secara tertulis menolak hegemoni Barat atas populasi Islam (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009, p. 32).

Secara literal, istilah “radikalisme” atau “radikal” berasal dari Bahasa Latin, *radix*, yang berarti “akar” (Echols & Shadily, 1995). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini didefinisikan sebagai “paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik” (Departemen Pendidikan Nasional, 2002, p. 1151). Juergensmeyer (2017) mendefinisikan radikalisme sebagai upaya seseorang mengubah suatu sistem secara revolusioner ke dalam sistem lain yang baru melalui aksi-aksi kekerasan atau ekstrem. Sebagaimana dikutip dari Jazuli (Jazuli, 2016, pp. 200–201), istilah radikalisme didefinisikan secara kontekstual sebagai “suatu pandangan politik atau sosial atau bersifat keagamaan yang bersifat ekstrim yang tidak sejalan atau bertentangan dengan pandangan politik, sosial dan ajaran agama yang diakui dalam NKRI yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik, dan antar umat beragama atau dalam satu agama yang sama sehingga mengakibatkan keresahan, ketenteraman, dan atau mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat” Radikalisme merupakan fondasi atau langkah awal bagi seseorang untuk menjadi seorang teroris sebagaimana tajuk salah satu tulisan dari Pusad Paramadina, “Radikal Dulu, Teroris Kemudian” (Ihsan Ali-Fauzi, 2011). Namun, tidak semua orang-orang radikal itu setuju, mendukung, atau terlibat dalam aksi-aksi kekerasan atau teror untuk mewujudkan cita-cita individu atau kelompoknya. Beberapa di antaranya hanya memiliki opini radikal, tanpa memiliki keinginan terlibat dalam aksi-aksi ekstrem lebih jauh.

Radikalisme dapat tersebar ke berbagai lapisan masyarakat dan berbagai karakteristik, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Badan Intelijen Negara (BIN) melaporkan bahwa orang berusia 17 sampai 24 tahun lebih rentan terpapar radikalisme dan terorisme (Wardah, 2019). Laporan tersebut juga menambahkan bahwa tren tersebut disebabkan karena orang pada rentang usia tersebut masih muda dan mencari jati diri. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa fakta di lapangan. Misalnya, dalam kasus bom di hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott pada tahun 2009 lalu, pelaku berturut-turut adalah seorang anak muda berusia antara 16-17 tahun dan 20-40 tahun (DetikNews, 2009). Selain itu, PPIM UIN Syarif Hidayatullah melaporkan hasil penelitiannya pada tahun 2017 tentang keberagamaan pelajar Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa 58,5% pelajar dari populasi penelitian memiliki sikap yang radikal dan sangat radikal, 20,1% pelajar bersikap moderat, sementara sisanya bersikap netral dalam beragama (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2017). Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga melaporkan bahwa pelajar Muslim cenderung bersikap intoleran terhadap keragaman dalam tubuh Islam sendiri, seperti Ahmadiyah dan Syiah, di mana sekitar 87 persen menyatakan setuju jika kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan dilarang oleh pemerintah. Dilansir dari situs Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina (Ihsan Ali-Fauzi, 2011), Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian melakukan survei pada tahun 2010-2011 terhadap 1.600 responden dari siswa dan guru Muslim di Jabodetabek menunjukkan bahwa hampir 65% pelajar setuju dengan aksi-aksi kekerasan terhadap non-Muslim. Oleh karena itu, informasi-informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja atau anak muda rentan terhadap radikalisme beragama (Sugihartati, Suyanto, & Sirry, 2020).

Radikalisme bagi beberapa pihak dianggap sebagai paham berbahaya dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kasus HTI sendiri, mereka mencatat dalam manifestonya menginginkan pendirian dan pembentukan negara Islam yang berdasarkan pada syariat Islam. Untuk itu, mereka perlu mengerahkan upaya-upaya untuk mewujudkan misi agungnya tersebut, seperti melakukan perekrutan dan infiltrasi. Setelah mereka berhasil menguasai kekuasaan dan pos-pos strategis dalam pemerintahan, mereka akan mencabut semua dasar-dasar negara yang telah mapan tersebut dan menggantikannya dengan hal-hal yang mereka cita-citakan dari dahulu. Dalam konteks Bangsa Indonesia sekarang, hal ini tentu saja dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Kelompok radikal yang berkuasa akan mencabut dan membongkar UUD 1945, Pancasila, dan NKRI. Selain itu, kelompok-kelompok radikal memiliki kecenderungan anti-keragaman, anti-kebhinnekaan, atau anti-multikulturalisme sehingga para *outsider*, *out-group*, *infidel*, atau orang-orang di luar kelompok mereka akan menjadi masyarakat kelas dua, minoritas terdiskriminasi. Ini bisa mengakibatkan efek domino bagi mereka, seperti kesulitan mendirikan rumah ibadah dan kesulitan melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan. Sanksi publik bernuansa kekerasan berpotensi dipertontonkan di depan publik dengan harapan para umat atau warga akan khawatir dan takut melakukan tindakan melawan syariat Islam demi penegakan *social order* (BBC, 2017). Saat orang-orang terpapar radikalisme menguasai tempat-tempat strategis dalam pemerintahan, mereka tidak menutup kemungkinan membiarkan hal-hal negatif tersebut dengan alasan-alasan teologis (Mutaqin, 2012).

Sebagai konsekuensinya, pemerintah melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka terus berusaha mengurangi pengaruh radikalisme agama pada warganya, termasuk para aparat dan ASN. Untuk memiliki legalitas penggunaan tindakan-tindakan tertentu, seperti penggerebekan atau penangkapan orang-orang terduga teroris, pemerintah mengesahkan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku

warganya agar bertindak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah, berubah dari radikal menjadi tidak radikal. Melalui UU No. 15 Tahun 2003 dan SKB 11 Menteri dan Lembaga Negara, misalnya, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi isu-isu radikalisme dan terorisme. Pada penelitian ini, saya berargumen bahwa pemerintah telah melakukan langkah tepat dalam menangani paham berbahaya tersebut, baik melalui penerahan aparat keamanan maupun pengesahan peraturan perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Menurut Palmer dan Bolderstone (2006, p. 16), penelitian kualitatif adalah “suatu pendekatan interpretatif yang berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang makna-makna dan perilaku-perilaku tertentu yang dialami dalam suatu fenomena tertentu melalui pengalaman subjektif para partisipan penelitian.” Sedangkan Nasution (1992, p. 30) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “kerangka penelitian yang disusun untuk mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan cara terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.” Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat dipahami sebagai “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individu maupun kelompok” (Sukmadinata, 2010, p. 60).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau studi literatur, yang berarti “mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan” (Nazir, 2003, p. 27). Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang terkait dengan topik penelitian dan mengkategorikannya ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber bacaan yang dikumpulkan tersebut menjadi data dalam penelitian ini untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (1992) di mana data penelitian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, peneliti melakukan reduksi data, yaitu proses penentuan data, penyederhanaan, penarikan gambaran umum, dan perubahan data dari catatan-catatan tertulis. Pada tahap kedua, peneliti melakukan penyajian data melalui penyusunan informasi-informasi berpotensi terhadap penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ketiga, peneliti menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang telah disusun tersebut dengan menghubungkan pokok-pokok permasalahan, kerangka teoritis, dan analisis data.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme pada ASN

Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang radikal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Pertama, perasaan ketidakadilan secara sosial, ekonomi, dan politik. Turmudi dan Sihbudi (2005) mengatakan bahwa “persoalan radikalisme di Indonesia muncul dan dipicu oleh persoalan domestik di samping oleh konstelasi politik internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam” (Alganib, 2016, p. 168; Mahmuddin, 2013, pp. 86–87, 96; Mbai, 2016; Yunus, 2014, p. 218). Misalnya, Konflik Poso (1998-2001) yang salah satu akar dari kerusuhan ini adalah karena “perubahan transformasi sosial-ekonomi ... yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang” dan “[perasaan ter]marjinalisasi [penduduk asli] di bidang politik yang membuat

penduduk asli (lokal) benar-benar merasa terpinggirkan” (Alganih, 2016, p. 168). Para penduduk pendatang Muslim di Poso memanfaatkan lahan dan mengolahnya untuk bertani dan berkebun hingga pada gilirannya mereka memperoleh keuntungan finansial. Hal ini membuat posisi warga pendatang meningkat secara ekonomi dan mengakibatkan munculnya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dan penduduk pendatang tersebut. Lalu, dalam bidang politik, para elit beragama Kristen merasa pengaruh mereka di Poso berkurang karena meningkatnya status sosial dan ekonomi penduduk pendatang Muslim. Singgungan-singgungan ini, sebagai akibatnya, membuat “masyarakat yang berbeda suku, etnis, dan agamanya ini dapat diprovokasi untuk terlibat dalam konflik komunal” (Alganih, 2016, p. 168).


Kedua, perilaku-perilaku radikal beragama juga bisa muncul karena orang-orang kecewa terhadap lembaga-lembaga negara atau institusi-institusi agama yang sudah mapan. Mereka menganggap bahwa pemerintah dan organisasi-organisasi Islam tersebut lamban atau gagal dalam menangani masalah-masalah sosial dan menerapkan nilai-nilai agama di suatu masyarakat (Mahmuddin, 2013, p. 87; Mbai, 2016; Turmudi & Sihbudi, 2005, p. 2; Yunus, 2014, p. 217). Sebagai akibatnya, mereka muncul ke permukaan, melakukan tindakan-tindakan agresif dan ofensif terhadap pihak-pihak yang mereka anggap bertentangan, tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama mereka, atau menghambat pergerakan mereka dalam mencapai tujuan agungnya. Dalam beberapa kasus ekstrem, tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan jatuhnya korban, baik luka-luka maupun tewas, baik pada skala kecil maupun skala besar. Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu contoh dari gerakan ini. Selain melakukan aksi-aksi positif bagi kemanusiaan, seperti membantu korban Tsunami di Aceh pada tahun 2004 (Subarkah, 2020), organisasi masyarakat (ormas) ini menampilkan dirinya sebagai sebuah kelompok Islam yang keras dan kaku, seperti melakukan aksi *sweeping* (Nashrullah, 2020). Ormas ini melihat bahwa sekalipun umat Islam di Indonesia dominan dan mayoritas, mereka kesulitan mengatasi masalah-masalah sosial keagamaan, seperti perjudian, prostitusi, minuman keras, dan sebagainya, di masyarakat. Oleh karena itu, mereka lalu membentuk sebuah kelompok untuk, salah satunya, mengatasi masalah-masalah tersebut berdasarkan konsep *'amr ma'ruf nahi munkar* atau, sederhananya, “menegakkan yang benar, mencegah yang salah” (Mahmuddin, 2013, pp. 88–89). Tujuan dari didirikannya ormas ini sendiri adalah “untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam” sehingga mereka “perlu pengulangan kekuatan dan dukungan dari seluruh umat Islam agar masalah-masalah di atas dapat diatasi” (Mahmuddin, 2013, pp. 90–91). Dalam kasus ini, kemunculan FPI mengindikasikan bagaimana kekecewaan suatu kelompok beragama terhadap penegakan ajaran-ajaran agama dan penanganan masalah-masalah sosial-teologis di suatu masyarakat dapat menjadikan diri mereka “radikal” secara beragama.

Kementerian Agama Republik Indonesia berpendapat bahwa radikalisme disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ekonomi dan pendidikan. Seseorang yang memiliki tingkat perekonomian rendah cenderung berani melakukan tindakan inkonstitusional. Dalam konteks pendidikan, Menag Fachrul Razi mengatakan bahwa tingkat pendidikan rendah juga berpotensi untuk menjadikan seseorang radikal dalam beragama yang disebabkan karena, salah satunya, terbatas dalam memahami sesuatu sehingga menghasilkan pemahaman keliru tentang isu-isu agama. Razi lebih lanjut mengatakan, “Karena cara belajarnya tidak tepat, dia hanya mencari informasi di dunia maya sehingga menafsirkan ayat tanpa ilmu yang memadai” (Fizriyani & Suryarandika, 2019). Namun, pernyataan ini tampak tidak sesuai dengan informasi-informasi yang penulis peroleh secara daring. Misalnya, pelaku penusukan Wiranto

pada tahun 2019 lalu adalah seorang yang pintar dan cerdas, lulusan dari Fakultas Hukum di salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara (Ladjar, Yahya, & Dewantoro, 2020). Salah satu orang yang terlibat dalam Bom Bali adalah Dr. Azahari bin Husin. Dia merupakan seorang insinyur dari Malaysia dan lulusan dari salah satu universitas di Australia dan Inggris yang mempelajari matematika dan ilmu teknik (Aglionby, 2005). Contoh lainnya adalah artikel berita dari CNN Indonesia di mana tujuh perguruan tinggi di Indonesia terpapar radikalisme dan 39 persen mahasiswa dari kampus-kampus tersebut bersikap simpatik pada gerakan-gerakan radikalisme (CNN Indonesia, 2018). Informasi-informasi ini secara logis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, dan juga ekonomi, tidak memiliki hubungan dengan radikalisme pada seseorang (Jati, 2013, p. 285; Krueger & Malečková, 2003).

Setelah mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme dan/atau pada beberapa kasus menyebabkan terorisme, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya muncul, mungkinkah para ASN terpapar radikal karena faktor-faktor tersebut? Apakah mereka menjadi seorang radikal karena ekonomi mereka lemah? Secara pribadi, tentu saja jawabannya adalah mungkin saja, tetapi sangat kecil. ASN secara normal bukanlah orang-orang dengan penghasilan rendah di mana setiap bulan mereka kesulitan untuk makan. Pun dengan pendidikan, berdasarkan laporan statistik dari BKN pada Desember 2020 (BKN, 2021), mayoritas pegawai pemerintahan adalah lulusan perguruan tinggi (Diagram 1) sehingga faktor pendidikan tidak bisa masuk dalam kriteria. Lalu apa yang memotivasi mereka untuk menjadi radikal? Ini sangat problematis. Namun, penulis mencoba menggunakan analisa Alissa Wahid tentang hubungan agama dan terorisme. Menurutnya, para pelaku teroris melakukan aksi-aksi teror, kekerasan, atau kejahatan berdasarkan pemahaman mereka atas agama mereka atau dengan kata lain mereka sedang menjalankan agama versi mereka. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok agama yang sarat dengan tafsiran-tafsiran “keras” atau “kekerasan” terhadap para *outsiders* rentan terhadap terorisme sehingga ia berkesimpulan bahwa ajaran agama dalam beberapa kasus mempengaruhi para penganutnya untuk bergabung menjadi bagian dari kelompok teroris (DetikNews, 2021).

Diagram 1
Statistik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenjang Pendidikan



Pernyataan Wahid tersebut menyimpulkan bahwa agama memiliki potensi untuk memotivasi dan mengakibatkan seseorang menjadi radikal dalam beragama. Secara spesifik, ini bisa disebabkan karena banyak hal juga yang memerlukan penelitian dan analisis lebih mendalam. Misalnya, doktrin dan sentimen keagamaan. Beberapa agama tidak hanya

mempromosikan pesan-pesan ketuhanan bernuansa perdamaian, tetapi juga pesan-pesan yang memuat kekerasan, peperangan, pertumpahan darah, permusuhan, kebencian, dan sebagainya (Appleby, 2000). Pada era modern dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) di berbagai negara, implementasi doktrin tersebut bersifat laten, terpendam, atau potensial dan mungkin akan terjadi secara aktual saat situasi dan kondisi tertentu terpenuhi, seperti perselisihan yang melibatkan dua kelompok agama (Alganih, 2016) atau dua kelompok seagamaan namun berbeda pemahaman atas ayat-ayat Kitab Suci (Hasan & Mursalin, 2011).

Tantangan pemerintah bukan saja pada organisasi-organisasi yang melakukan kekerasan dan menebar teror atas nama agama, tetapi juga pada organisasi-organisasi yang menyebarkan paham radikal dalam beragama. Berbeda dengan JAD di mana aksi-aksi teror seringkali dimanifestasikan secara praktis oleh beberapa anggotanya, HTI memiliki strategi yang lebih halus dalam mewujudkan cita-cita agungnya, yaitu dengan tidak menggunakan aksi-aksi kekerasan. HTI secara berhasil merekrut para mahasiswa atau orang-orang di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi untuk bergabung dengan HTI atau minimal mereka berhasil mempengaruhi para calon akademisi dengan gagasan-gagasan “radikal”-nya. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana HTI masuk dan bekerja di Indonesia. Mengutip dari Dahlan (2016), HTI diperkenalkan ke Indonesia oleh seseorang bernama Abdurrahman al-Baghdadi, pimpinan HTI di Australia, melalui “dakwah kampus” (Rahmad, 2006, p. 34). Pada fase pertama ini, al-Baghdadi berinteraksi dengan dan memperkenalkan ide-ide tentang HTI kepada para mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah al-Baghdadi melihat bahwa usahanya berhasil menarik perhatian para mahasiswa, ia lalu mulai melakukan rekrutmen dan pendidikan sistematis bagi para kader dan calon kadernya, seperti melalui *training* atau *halaqah* (Fealy, 2007, p. 155). IPB lalu menjadi pusat dakwah dan rekrutmen HTI untuk selanjutnya disebarkan ke seluruh kampus-kampus di pulau Jawa melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK), seperti di Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain (Hardianto, 2003, p. 142). Namun, para anggota dan simpatisan HTI bergerak di bawah tanah untuk menghindari kecurigaan pemerintahan Soeharto pada saat itu. Materi utama mereka adalah pentingnya penerapan syariat Islam dan penegakan *khilafah* (Fealy, 2007, p. 155). Tahap-tahap ini mengacu pada tiga langkah perjuangan politik atau metode dakwah HTI, yaitu: pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan; kedua, tahap interaksi bersama umat; ketiga, tahap pengambilalihan kekuasaan (Taqiyuddin an-Nabhani, 2007, p. 51).

Literatur-literatur tentang metode dakwah Hizbut Tahrir di Indonesia menunjukkan bahwa mereka mengimplementasikan metode dakwah secara cantik dengan merekrut dan membina para mahasiswa secara aktif. Perlu dicatat bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Oleh karena itu, usaha-usaha HTI dalam merekrut anggotanya tampak seperti mereka berusaha menguasai organ jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Para mahasiswa sekaligus kader atau simpatisan HTI tersebut dapat memasuki berbagai profesi, seperti kepolisian, militer, legislator, wirausaha, pengusaha, menteri, dan juga yang tidak kalah strategisnya adalah pegawai pemerintahan. Mansouri dan Akbarzadeh (2008) mengatakan bahwa Hizbut Tahrir konsisten berupaya mewujudkan penegakan *khilafah* tanpa kekerasan, salah satunya menyusup ke dalam pemerintahan berbagai negara di dunia. Strategi “menyusup dan meng kudeta” ini telah dicoba oleh Hizbut Tahrir di berbagai negara, seperti Turki, Irak, Suriah, Yordania, serta Mesir. Walaupun cara ini selalu berakhir gagal, tetap ada kemungkinan mereka telah menyebarkan pengaruh dan kadernya di pemerintahan Indonesia, menikmati keuntungan berupa gaji dan tunjangan, serta menggunakan keuntungan finansial dan jabatan mereka untuk membiayai jihad atau perjuangan dan memberikan akses bagi

mereka dan anggota-anggota kelompoknya. Solidaritas ini mengakibatkan para *outsiders* sulit untuk memasuki jabatan-jabatan yang mereka kuasai namun pengaruh dan kekuasaan mereka semakin kuat.

Upaya-Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Beragama pada ASN

Diterbitkannya peraturan-peraturan tentang penanganan radikalisme pada ASN menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani isu-isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme pada para pegawai pemerintahan. Setiap tahun, terdapat kenaikan tren radikalisasi di tengah masyarakat sebesar 2-3 persen (Jazuli, 2016, p. 199). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengatasinya, tidak hanya pada pengerahan pasukan-pasukan keamanan, seperti polisi dan densus 88, tetapi juga pada penyusunan dan pembuatan peraturan atau kebijakan yang mengatur isu-isu tersebut untuk segera diselesaikan. Setelah menelusuri sumber-sumber bacaan terkait yang relevan, upaya pemerintah tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu upaya umum dan upaya khusus. Upaya umum mengatur warga Indonesia secara keseluruhan, sementara upaya khusus mengatur beberapa orang atau sekelompok orang tertentu berdasarkan pada karakteristik-karakteristik tertentu, seperti profesi.

Upaya Umum: Terorisme dan Radikalisme pada ASN

Tidak ada definisi tunggal yang universal tentang apa itu terorisme, namun biasanya definisi-definisi yang telah ada diartikan secara kontekstual berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. *The Arab Convention for the Suppression of Terrorism* menetapkan definisi terorisme sebagai:

“segala tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif dan berusaha menyebarkan kepanikan di tengah masyarakat, menyebabkan ketakutan dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan mereka, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau instalasi atau barang publik maupun pribadi, atau untuk menguasai atau merampasnya, atau berusaha mengancam sumber daya nasional” (League of Arab States, 1998, p. 2)

Selain itu, dalam situsnya, FBI mengkategorikan terorisme dalam dua jenis, yaitu terorisme internasional dan terorisme domestik. Terorisme internasional diartikan sebagai “tindak kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang terinspirasi oleh atau terkait dengan organisasi atau negara teroris asing (disponsori oleh suatu negara),” sementara terorisme domestik diartikan sebagai “tindakan kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk tujuan ideologis yang berasal dari pengaruh domestik, seperti politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan” (FBI, n.d.). Pemerintah sendiri melalui UU No. 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Definisi ini merupakan perluasan peraturan tentang pemberantasan terorisme di mana definisi ini tidak ditemukan pada UU No. 15 Tahun 2003 ataupun Perpu No. 1 Tahun 2002.

Selama dua dekade terakhir, aksi-aksi teror dan kekerasan terjadi di Indonesia. Menurut laporan dari situs Universitas Indonesia, dalam kurun waktu 2010 hingga 2017, terdapat sekitar 130 kasus terorisme di mana 896 teroris ditangkap, meliputi 126 pelaku dijatuhi hukuman mati, 674 pelaku sedang menjalani masa hukuman, dan 96 pelaku divonis bebas (Universitas Indonesia, 2018). Data ini menunjukkan bahwa terorisme merupakan salah satu

masalah serius di Indonesia. Aksi-aksi tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya yang paling sering adalah menggunakan bahan peledak. Terlepas dari korelasi antara agama pelaku teror dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku teror di Indonesia tersebut sejauh ini dilakukan oleh orang-orang beragama Islam dan menargetkan orang-orang non-Muslim, seperti orang-orang Kristen, atau bangunan rumah ibadah mereka, seperti gereja (Kuwado, 2018; Luthfia Ayu Azanella, 2021). Bagi Wahid dalam detiknews (2021), agama tetap menginspirasi penganut agama tertentu untuk melaksanakan aksi-aksi teror atau kekerasan sesuai dengan pemahaman mereka atas agamanya. Sejalan dengan hal ini, Juergensmeyer (2017, p. 5) mengatakan bahwa “agama tidak hanya memberikan ideologi, tetapi juga motivasi dan struktur organisasi bagi para pelakunya.”

Agama hampir selalu menjadi inspirasi dan motivasi bagi para penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti beribadah, berjalan, meminum air, berdagang, dan sebagainya. Hal ini membuat para sarjana dan mungkin orang-orang religius sulit memisahkan antara agama dan aktivitas sehari-hari untuk setiap individu. Pada kasus sekulerisme sendiri, banyak sarjana Islam yang menolak gagasan tersebut dan mengatakan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Implikasinya adalah saat logika sederhana ini diterapkan pada kasus terorisme, radikalisme, dan tindakan-tindakan intoleran lainnya kepada para *outsiders*. Apakah agama dan kekerasan juga merupakan dua hal yang tidak terpisahkan? Apakah agama pada beberapa kasus menginspirasi dan memotivasi beberapa penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, diskriminasi, dan/atau terorisme? Beberapa literatur Indonesia mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan tersebut di mana beberapa pelaku teror melegalkan aksi-aksinya tersebut secara teologis, misalnya, menganggap bahwa tindakan mereka merupakan perwujudan dari doktrin agama *'amr ma'ruf nahi munkar* (Mahmuddin, 2013, p. 87; Nurjannah, 2013, p. 17; Su'aidi, 2009, p. 2009; Syaefudin, 2014, p. 63; Zada, 2002, p. 3). Selain itu, beberapa Muslim percaya bahwa orang-orang kafir, *outsiders*, *infidels*, orang-orang non-Muslim, orang-orang di luar paham mereka, atau istilah biner lainnya untuk menyatakan orang sekelompok dan orang di luar kelompok, adalah boleh dan mungkin wajib dibunuh atau dimusnahkan sebagaimana pemahaman kelompok Islam tradisional *Khawarij* (Abdullah, 2016, p. 8). Oleh karena itu, motif ekonomi atau pendidikan, misalnya, seringkali dianggap tidak relevan jika dijadikan sebagai alasan utama untuk melakukan tindakan terorisme (Aglionby, 2005; Krueger & Malečková, 2003; Ladjar et al., 2020). Namun, masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi bisa menjadi kerusuhan, konflik, atau kekerasan yang mematikan saat isu agama ditarik ke dalam pusran masalah-masalah tersebut (Alganih, 2016, p. 168; Kuwado, 2018; Mahmuddin, 2013, pp. 86–87, 96; Turmudi & Sihbudi, 2005; Yunus, 2014, p. 218).

Untuk menangani aksi-aksi teror oleh individu atau kelompok tertentu, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan intervensi melalui peraturan, regulasi, dan kebijakan. Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme satu pekan setelah aksi teror Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Satu tahun kemudian, Perpu ini dinaikkan statusnya menjadi UU No. 15 dan No. 16 Tahun 2003 untuk menyeret para pelaku teror dalam Bom Bali 1 ke pengadilan. Namun, beberapa pihak menilai bahwa UU No. 16 Tahun 2003 tidak dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tersebut karena bertentangan dengan asas *Nullum Delictum Noela Poena Lege Praevia* dan asas *non-retroactive*. Asas pertama berarti suatu tindakan atau perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Kamasa, 2015, p. 226), sementara asas kedua berarti hukum

tidak dapat berlaku surut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2003 tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum. Sekalipun begitu, beberapa pihak lain setuju dengan Perpu tersebut yang bersifat retroaktif atas dasar keadilan dan penegakan HAM di mana aksi terorisme dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (Hukum Online, 2002). J.E. Sahetapy, misalnya, mengatakan bahwa “pemberlakuan Perpu secara retroaktif tidak perlu dipermasalahkan lagi. Alasannya, terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan ketentuan tersebut sebelumnya telah diberlakukan dalam UU tentang Pengadilan HAM” (Hukum Online, 2002).

Intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk menangani aksi-aksi terorisme di Indonesia terus berlanjut. Aksi-aksi terorisme pasca Bom Bali 1 pada tahun 2002, seperti Bom Kedubes Australia (2004), Bom Bali 2 (2005), Bom Polresta Cirebon (2011), Bom Thamrin dan Mapolresta Surakarta (2016), dan Bom Halte Busway Kampung Melayu (2017). UU No. 15 Tahun 2003 memiliki kelemahan-kelamahan dalam menangani terorisme, khususnya pada aspek pencegahan dan penindakan, terlebih setelah Bom Thamrin (2016) dan Bom Surabaya (2018). Oleh karena itu, pemerintah semakin serius menangani isu tersebut dengan merevisi UU No. 15 Tahun 2003 dan melahirkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui peraturan baru ini, kepolisian dapat menetapkan organisasi tertentu sebagai organisasi teroris dan mereka yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat dipidana (BBC News, 2018), termasuk orang-orang yang terlibat dalam pelatihan terorisme di luar negeri. Misalnya, dilansir dari media daring Kompas, Hasyim melaporkan bahwa semenjak peraturan ini berlaku, sebanyak 370 orang terduga teroris berhasil ditangkap kepolisian pada tahun 2018 (Hakim, 2019).

Pada tahun 2019, setelah bertambahnya intensitas aksi-aksi teror di Indonesia, pemerintah Indonesia menandatangani PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (JDIH BPK RI, 2019). Melalui peraturan ini, pada Pasal 2, “pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme” melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi. Target utama dari peraturan ini sebenarnya adalah aparat pemerintah, seperti penyidik, penjaga lapas, penjaga tahanan, dan sebagainya untuk membentengi dan mengurangi dampak negatif atas interaksi intens mereka terhadap para narapidana terorisme, yaitu potensi terpapar radikalisme. Salah satu alasan dikeluarkan peraturan ini adalah kasus di mana seorang polisi terpapar radikalisme setelah berinteraksi secara intens bersama seorang narapidana teroris (Purba, 2019). Polisi tersebut bernama Bripda Nesti Ode Samili. Densus 88 telah berhasil membuktikan bahwa Samili terlibat dan terpengaruh dalam paham radikal kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) setelah mempelajarinya melalui media sosial (Teguh Firmansyah, 2019). Fenomena ini menjadi alasan penting dan darurat bagi pemerintah untuk mengesahkan peraturan yang membentengi aparat-aparat pemerintah dari pengaruh radikalisme.

Dalam kaitannya dengan ASN, UU No. 5 Tahun 2018 dan PP. No 77 Tahun 2019 ini memberikan beberapa pengetahuan fundamental tentang radikalisme dan terorisme. Pertama, pada era globalisasi ini, paham radikal dapat dipelajari melalui media sosial atau dunia internet yang dapat diakses oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun. Distribusi paham ini, khususnya di dunia maya, tidak mengenal batas-batas administratif suatu wilayah dan pada gilirannya dapat menembus benteng-benteng kuat sekalipun (Atmasasmita, 2016, p. 3). Oleh karena itu, orang-orang dari berbagai karakteristik, seperti profesi, usia, dan gender, dapat menjadi target atau penikmat paham radikal tersebut. ASN tidak menjadi pengecualian. Misalnya, pada tahun 2019, seorang PNS memutuskan meninggalkan karirnya untuk menjadi warga kekhalifahan ISIS di Suriah bersama istri dan anak-anaknya (Riana, 2019). Pada tahun 2020, Badan

Kepegawai Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) melaporkan bahwa setiap bulan terdapat puluhan ASN yang terpapar paham radikal dan teroris dan beberapa di antaranya dijatuhi sanksi baik ringan, sedang, maupun berat (Kurniati, 2020). Sementara pada tahun 2021, polisi mengkonfirmasi bahwa seorang terduga teroris di Aceh ternyata berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Umar, 2021). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa paham radikal dan/atau teroris dapat menargetkan siapapun, entah itu pedagang di pasar atau pegawai di pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya menangani isu-isu tersebut dengan menargetkan warga Indonesia secara umum, dan pada kelompok masyarakat tertentu, seperti ASN, pemerintah memerlukan penanganan khusus juga.

Upaya Khusus Penanganan Radikalisme pada ASN

Selain menargetkan seluruh warga negara Indonesia secara umum, pemerintah juga mengeluarkan produk hukum khusus untuk menangani masalah terorisme dan/atau radikalisme ini di mana ASN yang menjadi subyeknya. Aksi-aksi kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal bernuansa agama mengilhami pemerintah untuk mulai mengatur segala tindak tanduk para ASN secara lebih ketat. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN seharusnya bersikap toleran, multikultur, menghargai, dan berintegritas. Namun, fakta di lapangan menemukan bahwa beberapa ASN terpapar pemahaman beragama radikal dan beberapa di antaranya terlibat dalam kegiatan terorisme. Pada beberapa kasus tertentu, mereka menyebarkan kebencian, permusuhan, dan penolakan terhadap agama lain dan/atau empat dasar konsensus bangsa, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan/atau NKRI. Senada dengan hal ini, dilansir dari media daring Okenews, Rudi Widodo Kasubdit Pemulihan Korban BNPT mengatakan bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018, seseorang yang terpapar radikalisme adalah seorang yang “anti-Pancasila, anti kebhinnekaan, anti NKRI, dan anti Undang-Undang Dasar 45” (Rizky, 2019) dan menginginkan penerapan aturan atau ideologi lain, seperti syari’at Islam dan *khilafah*.

Lalu, melihat fenomena tersebut di mana paham-paham radikal beragama dapat menembus benteng-benteng fisik tebal sekalipun, pemerintah memerlukan payung hukum untuk mengatur tindak-tanduk para abdi negara. Tanpa adanya aturan tersebut, pemerintah tidak dapat menindak ASN “radikal” yang menebarkan kebencian, permusuhan, provokasi, informasi bohong atau *hoax*, atau penolakan atau seruan penolakan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, atau Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan aturan main bagi pegawai pemerintahan tersebut berupa Surat Keputusan Bersama 11 Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (Tabel 1). Menurut Mudzakir, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, SKB ini bertujuan untuk melindungi pegawai pemerintahan dari paparan radikalisme atau ideologi ekstrem yang membahayakan integrasi nasional. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan portal aduan bagi ASN yang diduga terpapar pemahaman-pemahaman berbahaya tersebut (Puspita, 2019). Untuk dapat diproses lebih lanjut oleh tim pemeriksa, pelapor harus menyertakan bukti, seperti video, teks, atau foto/tangkapan layar. Tim pemeriksa selanjutnya akan memanggil ASN tertuduh untuk diinvestigasi lebih lanjut dan mereka dapat melakukan *self-defense* atau pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang dilaungkan padanya. Sejak SKB tersebut disahkan hingga akhir tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima 94 aduan, mencakup 33 aduan terkait

intoleransi, 5 aduan terkait anti Pancasila, 25 aduan terkait anti NKRI, 19 aduan terkait netralitas, ujaran kebencian, hoaks, dan lain-lain (Puspita, 2019).

Tabel 1.
Poin-Poin Larangan bagi ASN terkait Radikalisme

No	Keterangan
1	Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan melalui media sosial yang bermuatan kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
2	Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
3	Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, report Instagram, dan sejenisnya)
4	Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
5	Menyebarkan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial
6	Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
7	Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
8	Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial
9	Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
10	Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik langsung maupun melalui media sosial
11	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN

Sumber: Surat Keputusan Bersama 11 Menteri dan Lembaga Negara tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara

Peraturan ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Usman Hamid, Direktur Eksekutif *Amnesty International Indonesia* (AII), berpendapat bahwa peraturan ini tidak dapat memangkas paham radikal, dan justru meningkatkan sikap-sikap represi pemerintah ala rezim Orde Baru; selain itu, peraturan ini masih terlalu luas dalam pelaksanaan atau belum spesifik sehingga berpotensi disalahgunakan fungsinya (Ariefana & Yasir, 2019). Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, berpendapat bahwa peraturan ini tidak dalam keadaan genting untuk ditetapkan dan berpotensi tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lainnya menyangkut ASN (Putra, 2019). Rangkuti menambahkan bahwa peraturan ini memiliki kecenderungan untuk digunakan menindak ASN yang mengkritik atau melancarkan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Menurutnya, makna dari tindakan tersebut pada peraturan ini tidak tetap atau “karet.”

Sekalipun begitu, apresiasi terhadap peraturan ini juga ada. Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran SKB ini berdampak pada kestabilan politik domestik di Indonesia. Pembubaran ormas-ormas radikal dan/atau teroris tidak serta merta membuat para anggota atau simpatisannya keluar dari pemerintahan. Beberapa di antaranya masih berada dalam lingkaran pemerintahan, mengambil keuntungan berupa gaji, tetapi tetap melancarkan serangan anti pemerintah secara halus. Bagi Ridwan Habib, pengamat intelijen, ASN yang terafiliasi dengan JAD memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena menganggap gaji dari pemerintah adalah haram, sementara ASN yang terafiliasi HTI cenderung menggerogoti pemerintahan dari dalam (Merdeka, 2019). Bela Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, berpendapat bahwa SKB 11 Menteri ini diperlukan karena ASN merupakan alat politik negara dan terbuka terhadap kritikan-kritikan. Beberapa pihak mengkhawatirkan mekanisme pelaporan ASN yang dianggap radikal, namun Hapsara mengatakan bahwa peraturan ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak represif dan tidak disalahgunakan. Juga, untuk menghindari asumsi keliru bahwa pelaporan daring digunakan sebagai alat untuk memfitnah ASN lain, Hapsara menjelaskan bahwa perlu ada verifikasi dan klarifikasi dari ASN yang dilaporkan sehingga pihak berwenang memproses ASN radikal berdasarkan bukti, berupa video, audio, atau gambar (Thea, 2019).

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor penyebab radikalisme pada seseorang, khususnya pada ASN, serta upaya-upaya pemerintah menangani isu tersebut. Literatur-literatur terkait dikumpulkan, lalu dianalisis menggunakan teori dari Miles dan Huberman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Ada berbagai faktor penyebab radikalisme pada seseorang. Pertama, mereka merasakan ketidakadilan terhadap mereka dalam bidang sosial, politik, atau ekonomi. Dalam bidang ekonomi, misalnya, keberadaan dan kesuksesan warga pendatang secara finansial di tanah barunya menyebabkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh warga lokal. Identitas dua “komunitas” warga tersebut, seperti identitas ras atau agama, menjadi sangat jelas dan dipertentangkan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, kerusuhan menjadi tidak terhindarkan dan meluas sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengatasi hal tersebut. Kedua, mereka merasa bahwa pemerintah atau institusi keagamaan yang sudah mapan gagal atau tidak berhasil mewujudkan tujuan-tujuan atau cita-cita luhur mereka di masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan tindakan-tindakan agresif secara langsung di mana pemerintah, simbol-simbol pemerintahan, atau orang-orang menjadi targetnya.

SARAN DAN REKOMENDASI

Beberapa literatur telah mengindikasikan bahwa radikalisme itu berbahaya terhadap berbagai hal, seperti multikulturalisme, toleransi beragama, dan dalam kasus tertentu berbahaya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Radikalisme juga seringkali mengarah pada tindakan-tindakan terorisme. Pemerintah sendiri telah berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut baik melalui pengerahan aparat keamanan maupun intervensi kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Salah satu target dari kebijakan publik ini adalah para pegawai pemerintah, seperti ASN. Berbeda dengan pengawasan dan pemberian sanksi atas tindakan-tindakan melawan hukum, memiliki pikiran atau opini radikal, yang dianggap bertentangan dengan dasar-dasar negara, tentu saja akan sangat sulit untuk diawasi dan diidentifikasi karena sifatnya tidak terlihat (CNN Indonesia, 2019). Keberadaan ASN terpapar radikalisme di dalam tubuh pemerintahan bisa jadi

membuktikan asumsi ini: mereka ada, berpaham radikal, tetapi tidak terlihat. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini merekomendasikan pemerintah beberapa hal.

Pertama, pemerintah perlu melakukan pengawasan pada pengajian-pengajian atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan di lingkungan pemerintah. Hal ini mengacu pada sejarah pergerakan Hizbut Tahrir di Indonesia yang memanfaatkan “dakwah kampus” (Rahmad, 2006, p. 34). Di lingkungan pemerintahan, “dakwah kampus” ini bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti pengajian pegawai, pengajian siang hari, pengajian remaja, atau lain-lain. Pemerintah dapat mengawasi hal tersebut dengan memerintahkan para pegawai untuk mendaftarkan dirinya dan/atau perkumpulan keagamaan yang diikutinya tersebut. Fokus dari kebijakan ini adalah pertemuan-pertemuan keagamaan pada jam kerja di instansi masing-masing. Oleh karena itu, pengajian-pengajian di luar jam kerja tentu di luar pengawasan dari instansinya apabila saran kebijakan ini diimplementasikan.

Kedua, SKB 11 Menteri dan Lembaga Negara memerlukan beberapa perbaikan dan/atau penyempurnaan pada beberapa bagian. Misalnya, peraturan ini belum memuat definisi radikalisme, radikal, tindakan/perbuatan radikal. Ini membuat peraturan ini menjadi lebih khusus atau spesifik dan tidak terlalu luas cakupannya. Tidak ada definisi tunggal untuk banyak istilah “sensitif” di dunia, seperti istilah terorisme. Oleh karena itu, pemerintah tidak keliru untuk menetapkan definisi istilah-istilah tersebut setelah melalui mekanisme tertentu, misalnya melakukan FGD bersama para ahli/pakar/peneliti di berbagai bidang, seperti terorisme, radikalisme, keamanan nasional, agama, dan sebagainya.

Ketiga, peraturan ini juga belum memuat mekanisme atau tata cara penindaklanjutan laporan aduan ASN yang diduga terpapar radikalisme atau melakukan “tindakan-tindakan radikal” atau sejenisnya. Ini berguna untuk menghilangkan asumsi orang-orang bahwa peraturan ini memuat aturan-aturan “karet” yang dibuat untuk menangkap warga Indonesia yang “kritis” terhadap pemerintah. Untuk mengatasi asumsi yang terakhir ini, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang apa itu kritis, bagaimana mengkritisi pemerintah, cara dan sikap dalam mengkritisi pemerintah, apa perbedaan mengkritisi dengan menghina, menjatuhkan, mencela, mengolok-olok, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi tentang apa itu kebebasan berpendapat, bagaimana menyampaikan pendapat, dan apakah menyebarkan informasi bohong, palsu, menyesatkan, tidak benar atau menghina, menjatuhkan, mencela, mengolok-olok adalah salah satu perwujudan dari kebebasan berpendapat. Namun, ini memerlukan penelitian lebih lanjut tentang apakah sejauh mana masyarakat Indonesia mengetahui kebebasan berpendapat dan kritikan.

Keempat, pemerintah perlu melakukan kontra narasi anti-radikalisme untuk mencegah penyebaran paham radikal, khususnya pada ASN. Radikalisme bergerak pada ranah gagasan, ide, opini, atau gagasan sehingga strategi efektif untuk melawan serangan paham radikal ini adalah melalui kontra narasi untuk mengubah pemahaman atau cara pandang seseorang terhadap paham-paham radikal. Misalnya, seorang radikal ekstrem mungkin setuju dengan penggunaan aksi-aksi kekerasan dalam mencapai tujuan, seperti bom bunuh diri, karena dimotivasi oleh doktrin agama, politik, sosial, atau ekonomi. Sebelum pemahaman tersebut diaktualisasikan, pemerintah harus memberdayakan instansi terkait yang menangani masalah radikalisme dan terorisme untuk mengubah cara pandang atau pemahaman mereka terhadap penggunaan kekerasan melalui media audio visual agar pesan tersebut mudah ditangkap oleh masyarakat, lalu didistribusikan melalui media sosial, seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. *ADDIN*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1127>
- Aglionby, J. (2005). Demolition Man with English PhD tops list. Retrieved March 26, 2021, from <https://www.theguardian.com/world/2005/oct/03/indonesia.alqaida3>
- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2), 166–174.
- Appleby, R. S. (2000). *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Rowman & L). Lanham, MD.
- Ariefana, P., & Yasir, M. (2019). SKB 11 Menteri Soal Radikalisme ASN Dinilai Represi Orde Baru. Retrieved April 5, 2021, from <https://www.suara.com/news/2019/11/28/104732/skb-11-menteri-soal-radikalisme-asn-dinilai-represi-orde-baru>
- Atmasasmita, R. (2016). *Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif*. Jakarta.
- BBC. (2017). Pertama di Aceh, Pasangan Gay Dihukum 85 Kali Cambuk (First in Aceh, Gay Couple Punished by 85 Slashes). Retrieved April 18, 2019, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39944910>
- BBC News. (2018). DPR sahkan revisi UU Terorisme, Perppu tak lagi diperlukan. Retrieved April 4, 2021, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953>
- BKN. (2021). *Buku Statistik PNS Desember 2020*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/03/STATISTIK-PNS-Desember-2020.pdf>
- CNN Indonesia. (2018). Empat Dosen Radikal Diberi Pilihan NKRI atau Dipecat dari PNS. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181122170455-20348473/empat-dosen-radikal-diberi-pilihan-nkri-atau-dipecat-dari-pns>
- CNN Indonesia. (2019). Pemerintah Sulit Identifikasi ASN Terpapar Radikalisme. Retrieved March 26, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115084616-20448539/pemerintah-sulit-identifikasi-asn-terpapar-radikalisme>
- Dahlan. (2016). *Dinamika Gerakan Keagamaan dalam Konstelasi Kebangsaan di Kota Malang (Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kota Malang)*. Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DetikNews. (2009). Dani Dwi Permana, Pelaku Bom Marriott, Tinggal di Kahuripan Bogor. Retrieved March 28, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-1179628/-dani-dwi-permana-pelaku-bom-marriott-tinggal-di-kahuripan-bogor>
- DetikNews. (2021). Alissa Wahid Tak Setuju Jika Terorisme Dianggap Tidak Terkait Agama. Retrieved April 5, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-5514665/alissa-wahid-tak-setuju-jika-terorisme-dianggap-tidak-terkait-agama>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1995). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- FBI. (n.d.). Terrorism. Retrieved April 4, 2021, from <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism>
- Fealy, G. (2007). Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking a “Total” Islamic Identity. In S. Akbarzadeh & F. Mansouri (Eds.), *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West*. London and New York: Tauris Academic Studies.
- Fizriyani, W., & Suryarandika, R. (2019). Penyebab Seseorang Terpapar Radikalisme Menurut Menag. Retrieved March 26, 2021, from

- <https://www.republika.co.id/berita/q1bjnd409/penyebab-seseorang-terpapar-radikalisme-menurut-menag>
- Hakim, I. (2019). Sejak UU Terorisme Berlaku, 370 Tersangka Teroris Ditangkap. Retrieved April 5, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1163684/sejak-uu-terorisme-berlaku-370-tersangka-teroris-ditangkap/full&view=ok>
- Hardianto, D. (2003, September 11). Hizbut Tahrir Indonesia: Dakwah Masjid yang Menggurita. *Sabili*.
- Hasan, B., & Mursalin, A. (2011). Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(1), 71–115.
- Hayati, N. (2017). Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200>
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2009). *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Hukum Online. (2002). Keberlakuan 2 Perpu Antiterorisme Dibenarkan secara Yuridis-Akademis. Retrieved April 4, 2021, from www.hukumonline.com/berita/baca/hol6692/keberlakuan-2-perpu-antiterorisme-dibenarkan-secara-yuridisakademis
- Ihsan Ali-Fauzi. (2011). Radikal Dulu, Teroris Kemudian. Retrieved March 28, 2021, from <https://www.paramadina-pusad.or.id/radikal-dulu-teroris-kemudian/>
- Jati, W. R. (2013). Radicalism in the Perspective of Islamic-Populism. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 268–287.
- Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, 10(2), 197–204. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.197-209>
- JDIH BPK RI. (2019). *Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan*. Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/124406/pp-no-77-tahun-2019>
- Juergensmeyer, M. (2017). Terror and God. In *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (pp. 1–15). California: University of California Press.
- Kamasa, F. (2015). *Terorisme: Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Krueger, A. B., & Malečková, J. (2003). Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection? *Journal of Economic Perspectives*, 17(4), 119–144. <https://doi.org/10.1257/089533003772034925>
- Kurniati, P. (2020). Puluhan ASN Terpapar Radikalisme Tiap Bulan, Menpan RB Ancam Pemecatan. Retrieved April 5, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/10063261/puluhan-asn-terpapar-radikalisme-tiap-bulan-menpan-rb-ancam-pemecatan?page=all>
- Kuwado, F. J. (2018). Bom Surabaya, Antara Dendam dan Pembuktian Eksistensi ISIS. Retrieved April 4, 2021, from <https://pemilu.kompas.com/read/2018/05/14/08515911/bom-surabaya-antara-dendam-dan-pembuktian-eksistensi-isis>
- Ladjar, B. M. W., Yahya, A. N., & Dewantoro. (2020). Akhir Perjalanan Abu Rara, Pelaku Penusukan Wiranto di Banten. Retrieved March 20, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/12420031/akhir-perjalanan-abu-rara->

- pelaku-penusukan-wiranto-di-banten?page=all
- League of Arab States. (1998). *The Arab Convention for the Suppression of Terrorism*. Cairo.
- Luthfia Ayu Azanella. (2021). Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap Presiden. Retrieved April 4, 2021, from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all>
- Mahmuddin. (2013). Budaya Kekerasan dalam Gerakan Islam: Studi tentang Penegakan Doktrin Amar Makruf Nahi Mungkar pada Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(1), 85–99. Retrieved from <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952850972>
- Mansouri, F., & Akbarzadeh, S. (2008). *Political Islam and Human Security*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Mbai, A. (2016). *Urgensi Penguatan Undang-Undang Terorisme*. Jakarta.
- Merdeka. (2019). SKB 11 Menteri soal Radikalisme Dianggap Cara Jokowi Menjaga Stabilitas Politik. Retrieved April 5, 2021, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/skb-11-menteri-soal-radikalisme-dianggap-cara-jokowi-menjaga-stabilitas-politik.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. <https://doi.org/979-456-103-7>
- Musahadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia : dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*. Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- Mutaqin, A. (2012). Kekerasan atas Nama Agama (Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Jihad dan Amr Ma'ruf Nahi Munkar). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Iman*, 7(2), 41–59. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v7i2.505>
- Nashrullah, N. (2020). Aksi-Aksi Sweeping FPI yang Resahkan Warga. Retrieved March 26, 2021, from <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/qm5g85320/aksiaksi-emsweepingem-berdarah-fpi-yang-resahkan-warga>
- Nasution. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurjannah. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 14(2), 177–198. <https://doi.org/10.14421/jd.2013.14202>
- Palmer, C., & Bolderston, A. (2006). A Brief Introduction to Qualitative Research. *Canadian Journal of Medical Radiation Technology*, 37(1), 16–19. [https://doi.org/10.1016/S0820-5930\(09\)60112-2](https://doi.org/10.1016/S0820-5930(09)60112-2)
- Purba, P. G. T. (2019). Pengamat: Polwan Terpapar Radikalisme, Indikasi Tanda Bahaya Nyata. Retrieved April 8, 2021, from <https://www.dw.com/id/pengamat-polwan-terpapar-radikalisme-indikasi-tanda-bahaya-nyata/a-50824245>
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. (2017). *“Api dalam Sekam” : Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei Nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia*. Tangerang.
- Puspita, R. (2019). Kemenpan-RB: SKB 11 Menteri Lindungi ASN Dari Radikalisme. Retrieved April 5, 2021, from <https://nasional.republika.co.id/berita/q2akt6428/kemenpanrb-skb-11-menteri-lindungi-asn-dari-radikalisme>
- Putra, N. P. (2019). Pro Kontra SKB 11 Menteri soal Radikalisme, Ini Respons Komisioner ASN. Retrieved April 5, 2021, from <https://www.liputan6.com/news/read/4123202/pro->

- kontra-skb-11-menteri-soal-radikalisme-ini-respons-komisioner-asn
- Rahmad, Y. (2006). *Islam and Society in Contemporary Indonesia*. Jakarta: CIDA-PPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Riana, F. (2019). Kesaksian Eks PNS Pendukung ISIS yang Sempat Menetap di Suriah. Retrieved April 5, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1214970/kesaksian-eks-pns-pendukung-isis-yang-sempat-menetap-di-suriah/full&view=ok>
- Rizky, M. (2019). BNPT Ungkap 4 Kriteria Orang Terpapar Paham Radikal. Retrieved April 5, 2021, from <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/26/337/2134712/bnpt-ungkap-4-kriteria-orang-terpapar-paham-radikal>
- Su'aidi, H. (2009). Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif Hadits. *Jurnal Penelitian*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.28918/jupe.v6i2.223>
- Subarkah, M. (2020). Ingat FPI Angkat Jenazah di Aceh Kala Pengumuman Dibubarkan. Retrieved March 26, 2021, from <https://republika.co.id/berita/qm5914385/ingat-fpi-angkat-jenazah-di-aceh-kala-pengumuman-dibubarkan>
- Sugihartati, R., Suyanto, B., & Sirry, M. (2020). The Shift from Consumers to Prosumers: Susceptibility of Young Adults to Radicalization. *Social Sciences*, 9(4), 40. <https://doi.org/10.3390/socsci9040040>
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syaefudin, M. (2014). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34(2), 259–276. <https://doi.org/10.21580/jid.v34.2.486>
- Taqiyuddin an-Nabhani. (2007). *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*. Bandung: Al-Izzah Khasanah Tsaqafah Islam.
- Teguh Firmansyah. (2019). Bripda Nesti Diduga Terkait Kelompok JAD. Retrieved April 8, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/pz3us4377/bripda-nesti-diduga-terkait-kelompok-jad>
- Thea, A. (2019). Imparsial Minta SKB Penanganan Radikalisme ASN Dicabut. Retrieved April 5, 2021, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dde52138d8fd/imparsial-minta-skb-penanganan-radikalisme-asn-dicabut?page=all>
- Turmudi, E., & Sihbudi, R. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Umar, R. (2021). Salah Satu Terduga Teroris di Aceh Berprofesi sebagai PNS. Retrieved April 5, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2021/01/25/11520671/salah-satu-terduga-teroris-di-aceh-berprofesi-sebagai-pns?page=all>
- Universitas Indonesia. (2018). Menelaah Tren Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa dan Cara Penanganannya. Retrieved April 5, 2021, from <https://fisip.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-dan-cara-penanganannya/>
- Wardah, F. (2019). BIN: Usia 17-24 Tahun Rentan Terpapar Radikalisme. Retrieved March 26, 2021, from <https://www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-radikalisme/5038396.html>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217–228. <https://doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4930>
- Zada, K. (2002). *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*. Jakarta: Teraju.